



Kebijakan dan Pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Dewan Eksekutif BAN-PT, Semarang, 22 Maret 2022

Pentingnya Penjaminan Mutu PENDIDIKAN

- ✓ "Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju, yang tidak didukung oleh pendidikan yang kuat." [Joesoef 2011].
- ✓ Kemajuan pendidikan tidak terlepas dari penerapan proses **Penjaminan Mutu Pendidikan** yang dilakukan secara **Baik, Konsisten, dan Berkelanjutan** (*continuous quality improvement*).



Kewenangan BAN-PT

Section
Subtitle

- ❑ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang didirikan tahun 1994, diberi wewenang dalam **meningkatkan mutu pendidikan tinggi**, memperkenalkan serta menyebarkan "**Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi**", dan meningkatkan **relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan** pendidikan tinggi.
- ❑ BAN-PT sebagai **lembaga penjaminan mutu eksternal**, melaksanakan **Akreditasi Perguruan Tinggi**.
- ❑ Sedangkan **Akreditasi Program Studi** sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** [Pasal 55 Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi].

Tantangan Akreditasi PTS

2022



Sumber: banpt.or.id

- ❑ Kesenjangan mutu antar perguruan tinggi dan antar wilayah ini terjadi, salah satu penyebabnya karena izin pendirian perguruan tinggi baru di masa lalu relatif mudah, disamping **tingkat pemahaman sistem penjaminan mutu internal (SPM), kesadaran dan tanggungjawab pelaksanaannya masih sangat rendah.**

DASAR HUKUM PELAKSANAAN APT & APS

2022

- ✓ UU No. 20/2003: Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60)
- ✓ UU No. 12/2012: Pendidikan Tinggi (Pasal 55)
 - ✓ PP No. 19/2005: Standar Nasional Pendidikan
 - ✓ Perpres No. 8/2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - ✓ Permendikbud No. 5/2020: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - ✓ Permen No. 3/2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - ✓ Permen No. 62/2016: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ...
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 Tentang SAN-Dikti
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 3 Tahun 2017 Tentang SAPTO,
 - ✓ Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi...
 - Instrumen Akreditasi (IAPT3.0 & IAPS4.0)
 - Panduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA)-- Revisi.

Tujuan Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (1)




Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12/2012 Pasal 55 ayat (2)



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62/2016 Pasal 1



Kriteria Penilaian Akreditasi (9 Kriteria)

(Perban 2 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional)

- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:

a. Baik;

b. Baik Sekali; dan

c. Unggul.



**Peringkat
Akreditasi**

- Peringkat **Baik Sekali** (301-360):
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul** (≥ 360):
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**


Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif** atau dengan istilah lain **vertikal dan horizontal**

Tingkat Pelampauan SN Dikti



PerBAN-PT 2 2017

Bobot APS dan APT



Terendah

Tertinggi


Layanan Akreditasi BAN-PT

2022

- ✓ Akreditasi minimum PT/PS baru
- ✓ Akreditasi program profesi
- ✓ Re-akreditasi PT/PS (hanya untuk naik peringkat akreditasi)
- ✓ Konversi peringkat akreditasi PT/PS menggunakan ISK
- ✓ Perpanjangan akreditasi PT/PS menggunakan IPEPA
- ✓ Penyetaraan akreditasi internasional PS dengan peringkat unggul.

MEKANISME AKREDITASI [SAPTO]

2022



Pelaksana Akreditasi

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.


Sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT.

- UU No. 12 Tahun 2012
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020



- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)
- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

LAMSAMA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/496/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM Kependidikan	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/497/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAMEMBA	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor T/498/M.OT.00.00/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.
LAM INFOKOM	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 75865/MPK.A/HK/2020 Tanggal 3 September 2020.
LAM Teknik	MA memberikan rekomendasi dan menteri telah memberikan pengakuan pendirian berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 Tanggal 18 Februari 2021.



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbud menurut Permendikbud 5 2020



BAN-PT

- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.**
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**

LAM

Jangka waktu Akreditasi Program Studi yang dilakukan oleh LAM **ditentukan oleh LAM.**

Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM) berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.**

Masa Berlaku Peringkat Akreditasi

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/M/2021

TENTANG

PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



APS untuk
PS yang
tidak
tercantum
dalam
Kepmen ini



Dewan Eksekutif

Masa transisi 3 bulan

Perguruan tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS ke BAN-PT hingga 30 Maret 2022.

APS yang dapat diusulkan adalah APS yang masa akreditasinya berakhir (kadaluwarsa) sebelum 1 Juli 2022.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi PS yang kadaluwarsa sebelum 31 Maret 2022.

Terhitung sejak 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.

Terhitung sejak 31 Maret 2022, usulan APS tidak dapat lagi disampaikan ke BAN-PT dan harus disampaikan ke LAM.

BAN-PT tidak lagi melakukan perpanjangan peringkat akreditasi bagi PS yang kadaluwarsa sejak 31 Maret 2022, dan bila PS ini sedang proses perpanjangan di BAN-PT, maka prosesnya dihentikan.

31 Desember
2021

31 Maret 2022
Dewan Eksekutif

Peraturan BAN-PT 9 2020

BEBERAPA KENDALA YANG DIHADAPI PT/PS

2022

- ❑ Cukup banyak PT/PS yang alih bentuk, namun tidak memahami prosesnya, dimana terlebih dahulu perlu menyelesaikan migrasi data di PDDIKTI.
- ❑ Masih banyak PT/PS yang tidak memutakhirkan data di PDDIKTI, sehingga pada saat perpanjangan akreditasi (tanpa pengusualan) lanjut ke Pantau 2 dan Pantau 3.
- ❑ Hilangnya data PT/PS dari SAPTO.
- ❑ SK dan Sertifikat yang tidak terbit, umumnya setelah lolos Pantau 2, Pantau 3 [IPEPA].
- ❑ Komplain PT/PS yang melakukan perpanjangan tanpa pengusulan, peringkatnya berubah ke peringkat baru [Mekanisme IPEPA berubah].
- ❑ Tidak bisa terbit SK dan Sertifikat setelah proses banding ditetapkan MA naik peringkat.



Surat EDARAN [banpt.or.id]

+ 12 Januari 2022
Mekanisme
akreditasi SAPTO dan
persuratan SAPTA

+ 28 Januari 2022
Penyederhanaan
PEPA [PerBAN-PT
01/2022]

Dewan Eksekutif

SURAT EDARAN Nomor : 026/BAN-PT/LL/2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi
di tempat

Sehubungan dengan proses Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS), serta untuk kelancaran proses akreditasi yang sedang dilakukan, kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses akreditasi melalui SAPTO, kami menjumpai cukup banyak perguruan tinggi yang telah Alih Bentuk, termasuk perubahan Nama Perguruan Tinggi/Program Studi, penyatuan perguruan tinggi, atau perubahan-perubahan bentuk lainnya sehingga proses penetapan akreditasinya terganggu (tidak dapat diteruskan). Hal ini dikarenakan proses migrasi data di PDDIKTI belum diselesaikan oleh perguruan tinggi/program studi.
2. Setelah proses migrasi data selesai, perguruan tinggi perlu melaporkannya kepada BAN-PT melalui surat yang diunggah di situs web: sapta.banpt.or.id.
3. Surat-surat elektronik yang kami terima melalui situs web: sapta.banpt.or.id setiap harinya berkisar 30 surat, dan kami segera menindaklanjutinya, serta dibahas dalam rapat pleno DE BAN-PT setiap hari Selasa dan Rabu. Tindaklanjut dari rapat pleno tersebut berupa penetapan keputusan akreditasi, yaitu penerbitan SK dan/atau Sertifikat, revalidasi, pemundaan, atau tidak terakreditasi dengan catatan penjelasan DE BAN-PT pada kolom SAPTO yang dapat dibaca oleh perguruan tinggi.
4. Hanya surat-surat yang sangat penting dan mendesak akan diberikan balasan langsung melalui surat DE BAN-PT, disampaikan melalui situs web: sapta.banpt.or.id
5. Berbagai masalah akreditasi yang dialami oleh perguruan tinggi atau program studi yang informasi solusinya tidak dapat diperoleh dari situs web SAPTO, kami mohon agar pimpinan perguruan tinggi menyampaikan surat yang menjelaskan kronologis masalah yang dihadapi, kepada DE BAN-PT melalui situs web: sapta.banpt.or.id
6. Kami menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi/Program Studi agar selalu mengecek perkembangan proses akreditasinya di situs web SAPTO (sapta.banpt.or.id) dan membaca secara cermat catatan dari Dewan Eksekutif BAN-PT.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Jakarta, 12 Januari 2022
Direktur Dewan Eksekutif



Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc

PENYEDERHANAAN MEKANISME PEPA SURAT EDARAN Nomor : 073/BAN-PT/LL/2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi, kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Majelis Akreditasi BAN-PT pada Kamis 27 Januari 2022 telah menetapkan aturan baru, yaitu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBANPT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Peraturan baru sebagaimana disebutkan pada angka (1) merevisi dan sekaligus mencabut Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
3. PerBANPT No. 1 Tahun 2022 menyederhanakan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA), yang mencakup pengurangan dari 3 (tiga) tahap pemantauan (PerBANPT No. 1 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 6) menjadi 2 (dua) tahap pemantauan berdasarkan data kuantitatif di PDDIKTI, peniadaan keperluan penyusunan Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK), serta peniadaan Asesmen Lapangan.
4. Dengan terbitnya PerBANPT No. 1 Tahun 2022, Dewan Eksekutif akan segera melakukan revisi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA).
5. Mekanisme PEPA sebagaimana dijelaskan pada angka (3) akan efektif diberlakukan sejak 31 Januari 2022. Untuk itu Perguruan Tinggi/Program Studi dimohon untuk melakukan pemutakhiran (*updating*) data pemantauan di PDDIKTI.
6. Dewan Eksekutif BAN-PT akan melaksanakan proses PEPA (tanpa permohonan dari perguruan tinggi/program studi) 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peringkat akreditasi. Apabila pada saat proses penilaian PEPA data pada PDDIKTI menunjukkan tidak terpenuhinya syarat perlu akreditasi perguruan tinggi/program studi, maka perguruan tinggi/program studi akan diberi kesempatan melengkapi data di PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan.
7. Bagi perguruan tinggi/program studi yang telah berada pada proses Pemantauan Tahap 2 dan Tahap 3 sebelum 31 Januari 2022, maka proses PEPA akan tetap dilanjutkan dengan memasukkan dokumen DK/LEK, asesmen kecukupan, dan asesmen lapangan sesuai PerBANPT No. 1 Tahun 2020.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2022
Direktur Dewan Eksekutif




Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc


Urgensi Perlunya Revisi PEPA

- Adanya komplain PT
 - Persepsi perpanjangan akreditasi (tanpa pengajuan) → Otomatis dapat perpanjangan?
 - Proses yang panjang terlebih bila lanjut ke Tahap II (DK, LEK) dan Tahap III (*Surveillance*)
 - Penyesuaian peringkat (9 kriteria) Ketika masuk Pemantauan Tahap III
- Kelancaran proses sangat tergantung dari kesigapan PT/PS menyiapkan DK dan LEK, juga kesigapan Asesor, Validator
- Masa unggah dokumen DK dan LEK melampaui batas waktu, sehingga proses terhenti.

Saat ini



Usulan Perubahan





Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

- Memanfaatkan sumber-sumber data pada PDDikti dan direktorat atau Lembaga lainnya. Sehingga mengurangi beban administrasi PT.
- PDDikti sebagai sumber rujukan dengan kompilasi data kinerja perguruan tinggi lainnya. (*Semua informasi semestinya tersedia pada satu Dashboard PDDIKTI*)



<https://simkatmawa.kemdikbud.go.id>

- A. Aspek Kelembagaan Kemahasiswaan MBKM
- C. Aspek Sarana dan Prasarana
- D. Aspek Pembiayaan
- E. Aspek Penghargaan Prestasi

<https://sinta.kemdikbud.go.id/>
Dewan Eksekutif


<https://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id>

- A. INPUT
- B. PROSES
- C. OUTPUT
- D. OUTCOME




Peta Capaian Standar Akreditasi

KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI



Dewan Eksekutif

— APT — APS-D3 — APS-D4 — APS-S1 — APS-S2 — APS-S2Tr — APS-S3



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT



BAN-PT

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION

NATIONAL ACCREDITATION AGENCY
FOR HIGHER EDUCATION



BAN-PT

THANK YOU!

Executive Board BAN-PT

Dewan Eksekutif